



PUTUSAN

Nomor : 1136/Pid.B/2023/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Terdakwa I

Nama Terdakwa : **DERIANTO ALS TOLLENG**
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Monumen Emmy Saelan 3 No 45 Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama Terdakwa : **RAMLAN GANI ALS LALLANG**
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Minasa Upa Blok L / 9 No 11 Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Servis AC
Pendidikan : SMA

Terdakwa-Terdakwa, masing-masing ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai tanggal 3 Agustus 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai tanggal 12 September 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2027 sampai tanggal 26 September 2023 ;
- Hakim, sejak tanggal 21 September 2023 sampai tanggal 20 Oktober 2023 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I DERIANTO ALS TOLLENG, TERDAKWA II RAMLAN GANI ALS LALLANG** bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I DERIANTO ALS TOLLENG, TERDAKWA II RAMLAN GANI ALS LALLANG**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah maron .
- 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru.
- 1 (satu) buah switer warna Hijau.
- 1 (satu) buah pemotong besi.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (Satu) buah tang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan lisan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** tertanggal 7 September 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **DARIANTO ALS TOLLENG bersama terdakwa II RAMLAN GANI ALS LALLANG** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Monginsidi baru Kel Balaparang Kec Rappocini Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I Derianto Als Tolleng bertemu dengan terdakwa II Ramlan Gani Als Lallang di Jalan Pelita Makassar dan pada saat itu terdakwa I Derianto Als Tolleng mengajak terdakwa II Ramlan Gani Als Lallang menuju ke Tower milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Prostelindo) di Jalan Monginsidi Baru Kel Balaparang Kec Rappocini Makassar dan setelah tiba di ditempat tersebut, terdakwa I Derianto mengecek situasi sekitar Tower dan setelah dianggap aman, terdakwa I Derianto Als Tolleng menyuruh terdakwa II Ramlan Gani Als Lallang untuk berjaga jaga didepan pagar tower.
- Bahwa terdakwa I Derianto Als Tolleng kemudian mengambil pemotong besi yang terdakwa I Derianto bawa sebelumnya yang tersimpan didalam tasnya, lalu terdakwa I Derianto memotong gembok pagar tower dan setelah gembok patah, terdakwa I Derianto langsung membuka pintu pagar lalu masuk kedalam site tower lalu terdakwa I Derianto membuka Box KWH dengan menggunakan obeng dan tang dan setelah terbuka terdakwa I Derianto langsung mengambil 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik) yang ada didalam Box lalu memasukkannya kedalam tas setelah itu terdakwa I Derianto keluar dari Site Tower dan setelah berhasil mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan PT Prostelindo, terdakwa I Derianto dan terdakwa II Ramlan Gani kembali kerumah masing – masing.
- Bahwa terdakwa I Derianto Als Tolleng menjual Arester dan COS kepada Lel Irwan yang berada di Senen Jakarta dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dimana terdakwa I Derianto Als Tolleng

Halaman 3 dari 15 Putusan No.1136/Pid.B/2023/PN.Mks



mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Ramlan Gani Als Lallang mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari hari para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Derianto Als Tolleng dan terdakwa II Ramlan Gani Als Lallang, PT Protelindo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan jelas, mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAFIUDDIN LEWA, SE, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar percurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita di Jln Mongisidi BaruKel Balaparang kec Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 2 buah Arester (Penangkal Petir) merek Phonex dan 2 buah Cos (alat peminda arus listrik);
- Bahwa barang yang dicuri tersebut disimpan di Site Bos KWH tower;
- Bahwa dirinya mengetahui pencurian tersebut setelah setelah alarm dari Tower berbunyi,lalu dirinya menyuruh Amad Rismal dan Nur Alam Basri untuk menuju lokasi tower .untuk mengecek kondiis Tower tersebut, setelah sampai di tower, ternyata pintu pagar sudah terbuka, dan 2 buah Arester dan 2 buah Cos sudah tidak ada didalam box KHW;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Darianto alias Tolleng dan Ramlan Gani alias Lallang;
- Bahwa dirinya kenal Darianto alias Tolleng ,ia adalah mantan karyawan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Prostelindo), sedangkan Ramlan Gani alias Lallang, tidak ia kenal;
- Bahwa pelaku masuk kedalam tower dengan cara, pelaku terlebih dahulu merusak gombok pintu pagar , , lalu pelaku masuk kedalam Site tower , yang kemudian mengambli Arester dan Cos yang ada di dalam box KWH Tower



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo);
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo) adalah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi AHMAD RISMAL**, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita di Jln Mongisidi Baru Kel Balaparang kec Rappocii Kota Makassar;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 2 buah Arester (Penangkal Petir) merek Phonex dan 2 buah Cos (alat peminda arus listrik);
- Bahwa barang yang dicuri tersebut disimpan di Site Bos KWH tower;
- Bahwa dirinya mengetahui pencurian tersebut setelah setelah alarm dari Tower berbunyi, lalu dirinya dan Nur Alam Basri menuju lokasi tower .untuk mengecek kondiis Tower tersebut, setelah sampai di tower, ternyata pintu pagar sudah terbuka, dan 2 buah Arester dan 2 buah Cos sudah tidak ada didalam box KHW;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Darianto alias Tolleng dan Ramlan Gani alias Lallang;
- Bahwa dirinya tidak kenal Darianto alias Tolleng , dan Ramlan Gani alias Lallang;
- Bahwa pelaku masuk kedalam tower dengan cara, pelaku terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar, lalu pelaku masuk kedalam Site tower , yang kemudian mengambll Arester dan Cos yang ada di dalam box KWH Tower
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.1136/Pid.B/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo) adalah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi NUR ALAM BASRI**, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa percurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita di Jln Mongisidi BaruKel Balaparang kec Rappocii Kota Makassar;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 2 buah Arester (Penangkal Petir) merek Phonex dan 2 buah Cos (alat peminda arus listrik);

- Bahwa barang yang dicuri tersebut disimpan di Site Bos KWH tower;

- Bahwa dirinya mengetahui pencurian tersebut setelah setelah alarm dari Tower berbunyi, lalu dirinya dan Ahmad menuju lokasi tower untuk mengecek Tower tersebut, setelah sampai di tower, ternyata pintu pagar sudah terbuka, dan 2 buah Arester dan 2 buah Cos sudah tidak ada didalam box KWH;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Darianto alias Tolleng dan Ramlan Gani alias Lallang;

- Bahwa dirinya tidak kenal Darianto alias Tolleng, dan Ramlan Gani alias Lallang;

- Bahwa pelaku masuk kedalam tower dengan cara, pelaku terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar,lalu pelaku masuk kedalam Site tower, yang kemudian mengambli Arester dan Cos yang ada di dalam box KWH Tower

- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo);

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo) adalah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

4. **Saksi ABD HAPID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita di Jln Mongisidi BaruKel Balaparang kec Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 2 buah Arrester (Penangkal Petir) merek Phonex dan 2 buah Cos (alat peminda arus listrik);
- Bahwa barang yang dicuri tersebut disimpan di Site Bos KWH tower;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Darianto alias Tolleng dan Ramlan Gani alias Lallang;
- Bahwa dirinya tidak kenal Darianto alias Tolleng, dan Ramlan Gani alias Lallang;
- Bahwa sesuai keterangan dari Darianto alias Tolleng dan Ramlan Gani alias Lallang bahwa mereka masuk kedalam Site dengan cara mereka terlebih dahulu merusak atau mengunting gembok pagar dengan menggunakan gunting besi, setelah itu mereka masuk kedalam site Tower, lalu membuka Bos KWH dengan menggunakan obeng dan tang, lalu mereka mengambil arrester dan Cos yang ada didalam Bos KWH tersebut;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo) ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo) adalah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa tidak keberatan ;

5. **Saksi ABD HAPID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita di Jln Mongisidi BaruKel Balaparang kec Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 2 buah Arrester (Penangkal Petir) merek Phonex dan 2 buah Cos (alat peminda arus listrik);
- Bahwa barang yang dicuri tersebut disimpan di Site Bos KWH tower;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Darianto alias Tolleng dan Ramlan Gani alias Lallang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak kenal Darianto alias Tolleng, dan Ramlan Gani alias Lallang ;
- Bahwa sesuai keterangan dari Darianto alias Tolleng dan Ramlan Gani alias Lallang bahwa mereka masuk kedalam Site dengan cara mereka terlebih dahulu merusak atau mengunting gembok pagar dengan menggunakan gunting besi, setelah itu mereka masuk kedalam site Tower, lalu membuka Bos KWH dengan menggunakan obeng dan tang, lalu mereka mengambil arrester dan Cos yang ada didalam Bos KWH tersebut;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo);
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Prostelindo) adalah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa-Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa benar dirinya melakukan pencurian tersebut pada Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekitar Pukul 16.00 Wita di Jln Mongisidi Baru kel. Balaparang kec Rappocini Kota Makassar ;
- Bahwa yang ditemani ketika melakukan pencurian tersebut adalah Ramlan Gani als Lallang ;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah Ramlan Gani als lallang adalah 2 buah Arester (penangkal petir) merek Phonex dan 2 buah Cos (alat peminda arus listrik) ;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT Protelindo ;
- Bahwa barang yang saya curi tersebut di simpan di Box KWH Tower PT Protelindo ;
- Bahwa dirinya masuk kedalam tower dengan cara awalnya saya memotong gembok pagar tower, dengan menggunakan gunting pemotong besi setelah itu dirinya masuk kedalam site Tower ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya yang bertugas memotong gembok pagar dengan menggunakan gunting besi, setelah itu saya masuk ke dalam Site Tower, lalu membuka Box KWH, dengan menggunakan obeng dan tang, lalu mengambil Arester dan COS. yang ada didalam box tersebut lalu di masukkan kedalam tas, sedangkan Ramlan Gani Als Lallang bertugas berjaga jaga di depan pagar tower ;
- Bahwa jadi Arester dan COS, saya jual secara On line kepada Irwan di senen Jakarta, Pusat dengan harga Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa drinya mendapat bagian Rp Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Ramlan Gani als lallang mendapat bagian Rp 300.000 (Enam ratus ribu Rupiah ;
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan main judi on line ;

Terdakwa II :

- Bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut pada kams tanggal 6 Juli 2023, sekitar Pukul16.00 Wita di Jln Mongisidi Baru kel. Balaparang kec Rappocini Kota Makassar ;
- Bahwa yang ditemani ketika melakukan pencurian tersebut adalah Derianto als Tolleng ;
- Bahwa barang yang dicuri tesrebut adalah Ramlan Gani als lallang adalah 2 buah Arester (penangkal petir) merek Phonex dan 2 buah Cos (alat peminda arus listrik ;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT Protelindo ;
- Bahwa barang yang saya curi tersebut di simpan di Box KWH Tower PT Protelindo
- Bahwa dirinya masuk kedalam tower dengan cara awalnya saya memotong gembok pagar tower, dengan menggunakan gunting pemotong besi setelah itu dirinya masuk kedalam site Tower ;
- Bahwa dirinya yang bertugas berjaga jaga di depan pagar tower, sedangkan Derianto als Tolleng yang berugas masuk kedalam tower ;
- Bahwa Derianto als Tolleng, masuk kedalam tower dengan cara ia memotong gembok pagar dengan menggunakan gunting besi, setelah itu Derianto masuk ke dalam Site Tower, lalu membuka Box KWH, dengan menggunakan obeng, dan tang, lalu mengambil Arester dan COS. yang ada didalam box tersebut lalu di masukkan kedalam tas ;

Halaman 9 dari 15 Putusan No.1136/Pid.B/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Derianto als Tolleng kepada dirinya bahwa Jadi Arester dan COS, di jual dengan harga Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah), dan ia tidak mengetahui kepada siapakah barang tersebut dijual ;
- Bahwa drinya mendapat bagian mendapat bagian Rp 300.000 (Enam ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut adalah :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak ;
6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai kunci palasu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (person/jike) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas para Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar para Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi para Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

2. MENGAMBIL BARANG SESUATU :

Menimbang, bahwa “mengambil barang sesuatu” mengandung pengertian yaitu “telah terjadi pemindahan atau memindahkan barang baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud dari tempat yang satu ke tempat yang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jalan Monginsidi baru Kel Balaparang Kec Rappocini Makassar, Terdakwa I bersama terdakwa I telah mengambil barang milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Prostelindo) berupa : 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik) ;

- Bahwa kejadian itu awalnya pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Jalan Pelita Makassar dan pada saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II menuju ke Tower milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Prostelindo) di Jalan Monginsidi Baru Kel Balaparang Kec Rappocini Makassar dan setelah tiba di ditempat tersebut, terdakwa I mengecek situasi sekitar Tower dan setelah dianggap aman, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berjaga jaga di depan pagar tower ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I kemudian mengambil pemotong besi yang terdakwa I bawa sebelumnya yang tersimpan didalam tasnya, lalu terdakwa I memotong gembok pagar tower dan setelah gembok patah, terdakwa I langsung membuka pintu pagar lalu masuk kedalam site tower lalu terdakwa I membuka Box KWH dengan menggunakan obeng dan tang dan setelah terbuka terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik) yang ada didalam Box lalu memasukkannya kedalam tas setelah itu terdakwa I keluar dari Site Tower dan setelah berhasil mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan PT Prostelindo, terdakwa I dan terdakwa II kembali kerumah masing – masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menjual Arester dan COS kepada Lel Irwan yang berada di Senen Jakarta dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dimana terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari hari para terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT Protelindo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, dimana bahwa benar terdakwa I dan II bersama telah mengambil 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik) milik PT Protelindo yang ada didalam di Box KWH di Site Tower, lalu memasukkannya kedalam tas serta menjualnya, maka karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di Box KWH di Site Tower, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

3. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah sesuatu yang secara keseluruhan bukanlah milik sendiri atau milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada unsur ke-2 diatas, dimana oleh karena ternyata 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik) milik PT Protelindo dan bukan milik terdakwa I dan II, maka dapat disimpulkan bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini bukan milik terdakwa telah terpenuhi pula ;

4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM :

Menimbang, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum mengandung pengertian “adanya suatu tindakan untuk menguasai suatu barang secara diam-diam tanpa ijin dari pemiliknya atau bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai diatas pada unsur ke-dua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang” berupa 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik) adalah tanpa



ijin dan sepengetahuan korban yaitu PT Protelindo, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa-terdakwa sepeda tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula ;

5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pada unsur ke-dua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang” diatas, dimana bahwa benar terdakwa I dan II mengambil karena sebelumnya 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik) berada dalam Box KWH di area Site Tower, dimana terdakwa I masuk di Area Site Tower dan membukan Box KWH dan mengambil 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik), sementara terdakwa II untuk berjaga jaga didepan pagar tower, maka dengan demikian dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil tersebut “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula ;

6. Unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai kunci palsu” :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut pada unsur ke-2 diatas, ternyata terdakwa I bersama terdakwa II 2 (dua) buah Arester (penangkal petir) dan 2 (dua) buah COS (alat peminda arus listrik) yang tersimpan di Box KWH di Area Site Tower dengan cara yaitu terdakwa I memotong gembok pagar tower dengan pemotong besi yang telah terdakwa I bawa dan setelah gembok patah, terdakwa I langsung membuka pintu pagar lalu masuk kedalam site tower dan membuka Box KWH dengan obeng dan tang, oleh karenanya terdakwa I bersama terdakwa II masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH-Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan ternyata tidak ternyata adanya alasan pembeda dan pemaaf serta penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hemat Majelis bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa-terdakwa bersama teman-temannya telah menikmati hasil curiannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa-terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa akan dijatuhi pidana, namun karena kepada terdakwa-terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, serta untuk mencegah agar supaya terdakwa-terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka beralasan menurut hukum kepada terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan atau tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan pada dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa akan dihukum, maka beralasan menurut hukum kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH-Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **DERIANTO Als TOLLENG** dan Terdakwa II **RAMLAN GANI Als LALLANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DERIANTO Als TOLLENG** dan Terdakwa II **RAMLAN GANI Als LALLANG** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah maron ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru ;
 - 1 (satu) buah switer warna Hijau ;
 - 1 (satu) buah pemotong besi ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (Satu) buah tang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari SENIN tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH. selaku Ketua Majelis, DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH, dan SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 6 November 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, SH.S.IP, MH, Panitera Pengganti sebagai Panitera dan dihadiri oleh SARIATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta terdakwa-terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I. DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH. FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

II. SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RAHMI SAHBUDDIN, SH. S.IP. MH.

Halaman 16 dari 15 Putusan No.1136/Pid.B/2023/PN.Mks